



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI BALI

**NOMOR : 98**

**TAHUN : 2001**

**SERI : D NO.**

**90**

**GUBERNUR BALI,  
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 76 TAHUN 2001  
TENTANG  
PENETAPAN UPAH MINIMUM  
PROPINSI**

**GUBERNUR BALI,**

Menimbang

:

a.

bahwa

surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Bali Nomor: 561/1175/Disnakertanggal 9 Oktober 2001 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Propinsi Bali Tahun 2002;

- b. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa melalui mekanisme penetapan upah minimum;
- c. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini belum mendukung untuk mewujudkan penetapan upah minimum yang lebih realistis sesuai kondisi daerah

dan kemampuan perusahaan yang mengacu kepada pemenuhan kebutuhan hidup minimum;

- d. bahwa sesuai usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah Bali telah disepakati adanya kenaikan upah minimum Propinsi Bali untuk Tahun 2002.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d maka perlu menetapkan upah minimum dengan Keputusan Gubernur Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01 -MEN/ 1999 tentang Upah Minimum;
  5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000 tentang Perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 8, pasal 11,

pasal 20 dan  
pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja  
RI Nomor  
Per-01/Men/1999 tentang Upah  
Minimum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM  
PROPINSI

Pasal 1

Menetapkan Upah Minimum Propinsi Bali Tahun 2002 sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) per bulan bagi pekerja lajang dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun dan jabatan terendah.

Pasal 2

- (1) Upah Minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
- (2) Tunjangan tidak tetap tidak dapat dikompensasikan sebagai komponen upah minimum dan tetap diberikan serta tidak boleh dikurangi.

Pasal 3

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penetapan Upah Minimum, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku padatanggal 1 Januari 2002.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 25 Oktober  
2001

GUBERNURBALI,

Cap ttd.

DEWABERATH

A

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 7 Nopember  
2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

Cap ttd.

PUTUWIJANAYA,

SH

PEMBINAUTAMA  
NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001  
NOMOR 98 SERI D NOMOR 90.